



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382

Telepon ( 0645 ) 40173 Faxsimile ( 0645 ) 45310

Nomor : 420/1405/2023  
Lamp : 1 ( Satu ) Eks  
Hal : **Izin Operasional SMP Negeri 1 Banda Baro**

Lhoksukon, 16 Maret 2023

Kepada Yth,  
Kepala SMP Negeri 1 Banda Baro  
di-  
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SMP Negeri 1 Banda Baro Nomor : 422/87/SMPN/2023 Tanggal 06 Febuari 2023 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP Negeri 1 Banda Baro Kecamatan Banda Baro.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : **SMP Negeri 1 Banda Baro**  
Tahun Pendirian : 1997  
NPSN : 10106233  
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara  
Alamat : Jalan Kecamatan NO. 1 Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 4 ( Empat ) tahun sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2027, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara,

**Jama'uddin, S.Sos., M.Pd**  
Pembina Tingkat I  
NIP.197405061993031002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Banda Baro
4. Arsip.